

BAB II

**KAJIAN PUSTAKA TERHADAP ASPEK VIKTIMOLOGIS PERANAN
KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
MENYEBABKAN SESEORANG MENINGGAL DUNIA**

A. Tinjauan Pustaka Tentang Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Pembahasan tentang korban kejahatan tidak dapat dilepaskan dari ilmu viktimologi. Dengan mempelajari viktimologi akan dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, misalnya: hak-hak dan kewajiban korban, perlindungan terhadap korban, tujuan pengaturan korban dan sebagainya. Viktimologi yang berasal dari bahasa lain “victim” berarti korban dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Secara terminologi, viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban.³³

Perkembangan viktimologi sebagai suatu kajian ilmu dalam awal perkembangannya tidak lepas dari kriminologi. Perhatian terhadap korban dimulai pada saat Haans Von Hentig tahun 1941 menulis sebuah artikel yang berjudul “*Remark on the inreaction of perperatore and victim*”. Selanjutnya pada tahun 1947 Benyamin Mendelsohn menulis sebuah artikel yang berkaitan dengan korban dengan judul “*New Bio-psycho-sosial*

³³ Misbahul Huda, *Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2017, hlm. 12.

Horizon: Victimology”, sehingga dikatakan bahwa Mendelsohn dianggap orang pertama kali menggunakan istilah viktimologi. Pada tahun 1948 atau tujuh tahun setelah artikel pertama, Von Hentig menerbitkan bukunya yang berjudul “*The Criminal and his Victim*”.³⁴

Rena Yulia memberikan pengertian viktimologi dalam 3 (tiga) fase perkembangan, yaitu:³⁵

Pada fase pertama yakni viktimologi merupakan sebuah ilmu yang hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal of special victimology*. Pada fase kedua yakni viktimologi sebagai sebuah ilmu yang tidak hanya mengkaji mengenai tindak kejahatan tetapi juga mengkaji korban kecelakaan. Pada fase ketiga yakni ilmu viktimologi yang dewasa ini berkembang lebih luas yakni mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ketiga ini dikatakan sebagai *new vicimology*.

Didik M. Arief Mansur dan Elisatri Gulton menyatakan melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, sepeerti faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.³⁶ Dalam perkembangannya, studi viktimologi

³⁴ Yeni Widowaty, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 23.

³⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

³⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatri Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 33.

yang memfokuskan pada korban kejahatan adalah studi *special Victimology*.³⁷

Viktimologi memiliki tujuan dan manfaat yaitu untuk:³⁸

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi.
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Viktimologi akan dapat memperluas cakrawala pandang kriminologi dalam melihat kejahatan, yaitu dengan memperkaya sudut pandang terhadap kejahatan dari sudut korbannya. Dalam konteks mencari penyebab terjadinya kejahatan tersebut orang akan sibuk menelusuri latar belakang kehidupan pelaku, baik fisik, psikis maupun sosial ekonomi dan budayanya. Penelusuran tersebut bersifat “pelaku sentris”. Sedangkan kajian viktimologis akan mengungkapkan bahwa kejahatan seringkali terjadi karena ada “peranan” dari korbannya.³⁹

Hal yang sama juga disumbangkan oleh kajian Viktimologi terhadap hukum pidana, khususnya dalam hal pidana dan pemidanaan dalam kerangka penegakan hukum pidana. Selama ini penegakan hukum pidana dipertimbangkan dari sudut pelaku mendominasi, maka kajian viktimologi

³⁷ G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

³⁸ G.Widiartana, *Ibid*, hlm. 10.

³⁹ G.Widiartana, *Ibid*, hlm. 12.

sebagai *applied science* akan membuat pidana dan pidanaan terhadap pelaku dapat lebih proporsional dan dipertanggungjawabkan. Bagi korban viktimologi sangat bermanfaat, adapun manfaat viktimologi secara umum dapat dikatakan adalah:

- a. Dengan viktimologi, maka akan diperoleh tentang etimologi kriminal yang lebih proporsional ini membantu dalam tindakan preventif dan represif.
- b. Membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam tindak pidana, hal ini penting untuk mencegah penimbunan korban berikutnya.
- c. Viktimologi juga dapat berikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi agar orang lebih waspada.
- d. Dapat memberi dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban

Menurut Arif Gosita viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Selanjutnya Arif Gosita juga mengemukakan pengertian viktimisasi yang dalam hal ini beliau merumuskannya sebagai viktimisasi kriminal sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ Andi Eka Yustika Ahmad, *Tinjauan Viktimologis Kejahatan Kekerasan dan Penghinaan Terhadap Penyandang Cacat*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar, 2015, hlm. 15.

“Suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada seseorang, oleh seseorang baik untuk kepentingan diri sendiri, maupun orang lain” (seseorang dapat individu atau kelompok)”

Williams menjelaskan bahwa penelitian bidang kriminologi, yang hanya terfokus pada permasalahan kejahatan dan bukan pada permasalahan terhadap mereka yang rentan akibat dari kejahatan, akibatnya, perhatian terhadap penelitian tersebut lebih terfokus pada kejahatan daripada kepentingan korban.⁴¹

2. Peran Korban Dalam Perspektif Viktimologi

Hans Von Hentig meyakini bahwa kontribusi korban terhadap kejahatan sedikit berasal dari karakteristik ataupun posisi sosial yang dimiliki oleh korban yang merupakan kondisi yang sudah “*given*” atau tidak punya kekuasaan untuk mengontrolnya. Posisi sosial tersebut melahirkan kerentanan (*vulnerability*) sehingga individu tersebut potensial menjadi korban kejahatan. Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak

⁴¹ M. Arief Amrullah, *Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi*, Pelatihan Viktimologi Indonesia I, 2016, hlm. 10.

pidana dan lainnya. Yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁴²

Von Hentig membagi enam kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing yaitu:⁴³

- a. Seseorang yang tertekan, lemah dan penurut.
- b. Seseorang yang ingin tahu, yang menyerah pada kepercayaan.
- c. Seorang wanita yang sedang mencari pelarian terkait keburukan yang terlarang.
- d. Seseorang yang kesepian dan patah hati yang rentan terhadap pencurian dan penipuan.
- e. Seseorang yang memprovokasi kekerasan dan
- f. Yang diblokir dan bertarung, yang tidak dapat mengambil tindakan defensif normal.

Persoalan korban bukan merupakan hal baru, dalam arti sudah jamak diketahui bahwa hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada orang atau pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa ada korban, meskipun ada juga beberapa kejahatan yang terjadi tanpa adanya korban, dalam arti korban dari kejahatan itu adalah juga pelaku sendiri, misalnya: perjudian dan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang).⁴⁴

⁴² Bambang Waluyo, *V Op.Cit.*, hlm. 20.

⁴³ Yeni Widowaty, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 23.

⁴⁴ G.Widiartana, *Ibid*, hlm. 5.

Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana, seperti pendapat Mendelsohn, jenis korban dapat dibagi menjadi:⁴⁵

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah. Jenis ini merupakan “korban ideal”, termasuk dalam jenis ini misalnya anak-anak.
- b. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebodohnya, misalnya perempuan yang menjadi korban kejahatan karena sembarangan menumpang kendaraan orang asing.
- c. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku. Korban jenis ini terdapat pada kasus-kasus bunuh diri dengan bantuan orang lain dan euthanasia.
- d. Korban dengan kesalahan yang melebihi pelaku, dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Korban provokatif, korban yang sengaja memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan (*the provoker victim*)
 - 2) Korban yang karena kelalaian menstimulasi pelaku untuk melakukan kejahatannya (*the imprudent victim*)
- e. Korban yang kesalahannya jauh melebihi pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Misalnya seseorang pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena ada pembelaan diri.
- f. Korban simulatif dan korban imajiner, yaitu korban yang dengan kepura-puraan atau imajinasinya melakukan penyesatan terhadap pengadilan dengan harapan pemidanaan terhadap tertuduh, termasuk dalam jenis ini adalah penderita paranoid, histerik, dan senile.

Tindak pidana yang di dalamnya terdapat aspek korban sebagai pemicu tindak pidana” sulit untuk membedakan mana pelaku dan mana korban, karena keduanya berada pada orang yang sama sehingga kedua posisi tersebut saling melengkapi pada satu orang. “Pelanggaran hukum tersebut tidak dapat membedakan antara korban dan pelaku”.⁴⁶ Samuel Welker

⁴⁵ G.Widiartana, *Ibid*, hlm. 20.

⁴⁶ Astuti dan Ahmad, *Viktimologi*, Unesa University Press, Surabaya, 2020, hlm. 15.

menjelaskan bahwa hubungan korban dan pelaku yaitu karena adanya sebab akibat.⁴⁷

Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah:⁴⁸

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

Kedudukan korban dan pelaku mempunyai tingkat kesalahannya. Menurut Mendelson, di lihat dari derajat kesalahan korban yang di bedakan menjadi 5 (lima) macam yaitu:⁴⁹

- a. korban yang sama sekali tidak bersalah;
- b. korban yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. korban yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. korban yang lebih bersalah dari pelaku; dan
- e. korban yang satu-satunya bersalah.

Tindak pidana dapat timbul karena adanya kesempatan yang diberikan oleh korban terhadap pelaku yang untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Arif Gosita pembiaran ini disebabkan oleh:⁵⁰

⁴⁷ Didik M. Arief Mansur dan Elisatri Gulton, *Op.Cit.*, hlm. 35.

⁴⁸ Arif Gosita, *Op.Cit.*, hlm. 27

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁵⁰ Arif Gosita, *Op.Cit.*, 1993, hlm. 30.

1. Tidak mempunya masyarakat untuk beraksi terhadap penyimpangan tersebut.
2. Yang mana korban merasa takut akan adanya akibat yang bertentangan.
3. Sikap tidak peduli/pembiaran ini adalah suatu iklim sosial yang ditimbulkan oleh tidak adanya reaksi yang luas terhadap tingkah laku yang tidak sesuaikan atau menyimpang.

3. Pengertian Korban

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu:

- 1) Arief Gosita, sebagaimana korban yang menderita jasmani dan rohani yang di akibtkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang di rugikan.⁵¹
- 2) Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁵²
- 3) Muladi, korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hakhaknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁵³

⁵¹ Arif Gosita, *Ibid*, hlm. 32.

⁵² Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 20.

⁵³ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban di atas dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Perkembangan dari ilmu viktimologi selain mengajak setiap orang untuk lebih melihat posisi korban juga memilih-milih jenis korban hingga mencullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- 1) *Nonparticipating victims*, upaya penanggulangan tindak pidana yang mana mereka tidak memperdulikannya.
- 2) *Latent victims*, dimaksud yaitu setiap orang yang mempunyai kelakuan tertentu sehingga minim menjadi korban.
- 3) *Procreative victims*, mereka yang menimbulkan dorongan terjadinya tindak pidana.
- 4) *Participating victims*, mereka yang berperilaku tidak sewajarnya sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- 5) *False victims*, karena perbuatan korban sendiri sehingga yang menjadikan dirinya menjadi korban.

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

⁵⁴ Didik M. Arief Mansur dan Elisatri Gulon, *Op.Cit.*, hlm. 40.

Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

- 2) Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- 3) Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban dapat dikatakan orang perseorangan, masyarakat, badan hukum, swasta, atau pemerintah yang mengalami kerugian baik secara fisik, mental, materil atau nonmateril. Kriteria korban yang diangkat dalam pembahasan ini adalah korban orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang mengalami kerugian non fisik atau kerugian secara mental atau emosional dengan ciri antara lain adalah:

- 1) tidak merasa diancam atau terancam secara fisik;

- 2) tidak acuh atau mengerti atau sadar bahwa telah tervektimisasi;
- 3) indikasi kondisi ketergantungan dan sikap pasrah; dan
- 4) gangguan cemas yang merupakan reaksi psikologis yang normal ketika seseorang menghadapi keadaan atau situasi di luar harapannya.

Uraian di atas dapat diketahui bahwa korban menurut defini yuridis terjadi beberapa perbedaan pengertian menurut Undang-undang, namun penulis hanya memakai 1(satu) dari beberapa pengertian tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Tindak Pidana

1. Penganiayaan

Undang-undang tidak memberikan perumusan definisi penganiayaan, namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:⁵⁵

- a. sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan);
- b. menyebabkan rasa sakit; dan
- c. menyebabkan luka-luka.

Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁵⁶ Penganiayaan merupakan perbuatan

⁵⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

⁵⁶ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 48.

dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.⁵⁷ Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan undang-undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁵⁸

Tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau

⁵⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. kehilangan salah satu panca indra;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih; dan
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

2. Penghinaan

Penghinaan merupakan tindak pidana yang masuk kategori tindak pidana terhadap kehormatan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geode naam*) adalah terserangnya.⁵⁹ Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik

⁵⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.⁶⁰

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan objektif, yaitu:⁶¹

- a. Sisi subjektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terlalu atau terhina akibat perbuatan penghinaan atau yang dilakukan orang lain.
- b. Sisi objektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus dinilai dengan akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut merupakan benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasaan subjektif seseorang.

3. Pemerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan kata pemerasan yang memberikan arti kata peras berarti sinonim dengan kata perah yang dapat berarti memijit atau menekan. Selain dapat disinonimkan dengan kata perah, peras dapat berarti pula mengambil untuk banyak-banyak dari orang lain atau diartikan sebagai meminta uang dan sebagainya dengan mengancam. Arti pemerasan juga dapat diartikan dengan kata:

⁶⁰ J.T.C. Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 124.

⁶¹ J. Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Cita Aditya Bakti, Jakarta, 2005, hlm. 45.

- a. mengambil untuk banyak-banyak dari orang lain; dan
- b. meminta uang dengan ancaman.

Istilah pemerasan berasal dari kata dasar peras atau perah yang artinya mengeluarkan air dengan tangan atau alat. Memeras adalah mengambil untung dari orang lain atau dalam arti meminta uang dengan ancaman. Orangny disebut pemeras. Pemerasan berarti perbuatan atau hal memeras orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan ancaman atau paksaan. Sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pengertian tindak pidana pemerasan adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan benda seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pemerasan menurut yuridis diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) didalam kedua Pasal tersebut terdapat persamaan namun yang membedakan adalah cara untuk melakukan kejahatannya. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 368 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.”

Tindak pidana pemerasan dengan menista diatur didalam Pasal 369 ayat

- (1) yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang, sesuatu yang sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena pengancaman dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Pasal 369 ayat (2) menyatakan bahwa kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Tindak pidana pemerasan mempunyai persamaan atau kemiripan dalam melakukan kejahatan, tetapi yang membedakan antara keduanya adalah hanya modus operandi, yaitu:

- a. Pasal 368 ayat (1) KUHP alat memaksa yang digunakan adalah dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Pasal 369 ayat (1) KUHP alat memaksanya adalah dengan cara menista lisan atau dengan tulisan/surat atau akan membuka rahasia.

C. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berusaha untuk fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh Susanto ada tiga hal, yaitu:⁶²

- 1) Perlindungan
Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintahan dan negara) dan yang datang dari luar, yang

⁶² Indah, *Perlindungan Korban*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 71.

ditunjukkan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

2) Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3) Pembangunan

Hukum dipakai sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban) memberikan pengertian perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.

Hukum pidana melihat dampak kejahatan hanya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Jadi, peradilan pidana diselenggarakan bukanlah untuk memenuhi keinginan korban kejahatan, tetapi untuk mengadili pelanggar hukum karena pelanggarannya.⁶³ Penuntutan dilakukan masih berorientasi pada

⁶³ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 50.

penghukuman terhadap pelaku tanpa memberikan perhatian pada kerugian korban.⁶⁴

Sistem penegakan hukum dilihat secara integral merupakan satu kesatuan berbagai subsistem yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan/penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponennya, yaitu peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan nilai-nilai budaya hukum dalam konteks penegakan hukum.⁶⁵

Pentingnya perlindungan dalam *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (yang selanjutnya disingkat PBB), telah menganjurkan agar paling sedikit diperhatikan 4 (empat) hal sebagai berikut:⁶⁶

- 1) Jalan masuk untuk memperoleh keadilan dan diperlakukan secara adil (*access to justice and fair treatment*);
- 2) Pembayaran ganti rugi (*restitution*) oleh pelaku tindak pidana kepada korban, keluarganya atau orang lain yang kehidupannya dirumuskan dalam bentuk sanksi pidana dalam perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Apabila terpidana tidak mampu, negara diharapkan membayar santunan (*compensation*) financial kepada korban, keluarganya atau mereka yang menjadi tanggungan korban;
- 4) Bantuan materiil, medis, psikologis dan sosial kepada korban, baik melalui negara, sukarelawan, masyarakat (*assistance*).

⁶⁴ Bakhri, *Hukum Pidana Masa Kini*, Mahupiki dan Total Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 166-167.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 8.

⁶⁶ Didik M. Arief Mansur dan Elisatri Gulton, *Op.Cit.*, hlm. 40.

Perlindungan menurut UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶⁷

D. Tinjauan Tentang Hakim Dalam Memutus Perkara

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan legal reasoning yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

⁶⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 51.

Hakim adalah pejabat negara yang memiliki kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

- a. Pasal 1 angka 5: Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
- b. Pasal 1 angka 6: Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
- c. Pasal 1 angka 7: Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
- d. Pasal 1 angka 9: Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:⁶⁸

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan

⁶⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 104.

- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

Merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau *legal reasoning* harus cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum bahkan seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau alasan yang menjadi dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.

Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para

pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁶⁹

Legal reasoning hakim sangat terkait dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya. Demikian pentingnya *legal reasoning* seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan, oleh karena itu sangat menarik untuk mengetahui tentang *legal reasoning* dalam pengambilan putusan perkara.⁷⁰

Pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu tugas dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 108.

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Ibid*, hlm. 108.

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

2. Putusan Hakim

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:⁷¹

- a. kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; dan
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 50:

- (1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan dan asas kesalahan yang merupakan asas kemanusiaan.⁷²

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan

⁷² Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 24.

bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Putusan disebut dengan *jurisdiction contentiosa* yakni karena adanya pihak tergugat dan penggugat sebagaimana ada dalam pengadilan yang sesungguhnya.⁷³ Putusan hakim ada 3 (tiga) jenis yaitu yang dilihat dari segi putusannya, segi isinya dan segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, dijelaskan sebagai berikut:⁷⁴

a. Dilihat dari segi putusannya, terdiri atas:

1) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu seperti contohnya putusan *contradictoir*, putusan *verstek*, putusan perlawanan (*verzet*), putusan *serta merta*, putusan diterimanya tangkisan *principaal* (*verweerten principale*) dan tangkisan (*exemptief verweer*), putusan *banding*, putusan *kasasi*.

Putusan akhir dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu yang bersifat *condemnatoir*, bersifat *declaratoir*, bersifat *constitutief*.

a) Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum pada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi. Putusan yang bersifat

⁷³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 29.

⁷⁴ Darius, "Apa Perbedaan Putusan Dan Penetapan?", <http://dariuslekalawo.blogspot.com>, 2015, hlm. 1.

condemnatoir dibebankan kepada pihak yang tergugat dimana pihak tergugatlah yang wajib memenuhi prestasinya.

- b) Putusan *declaratoir*, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan *declaratoir* berbunyi “menetapkan”. Putusan *declaratoir* terjadi dalam putusan sebagai berikut contohnya putusan permohonan talak, putusan gugat cerai karena perjanjian ta’lik talak, putusan penetapan hak perawatan anak oleh ibunya, putusan penetapan ahli waris yang sah, putusan penetapan adanya harta bersama, putusan perkara-perkara volunter dan seterusnya, putusan gugur, ditolak dan tidak diterima, putusan gugatan cerai bukan karena ta’lik talak, putusan verstek, putusan pembatalan perkawinan dan seterusnya.
- c) Putusan *constitutief*, yaitu putusan yang menciptakan keadaan hukum baru yang sah menurut hukum sebelumnya memang belum terjadi keadaan hukum tersebut. Amar putusan *constitutief* berbunyi “menyatakan”

2) Putusan Bukan Akhir

Putusan bukan akhir disebut juga dengan putusan sela atau putusan antara. Putusan bukan akhir adalah putusan yang fungsinya untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara.